



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN BONE DENGAN KABUPATEN GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bone dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BONE DENGAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.
2. Kabupaten Bone adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kabupaten Gowa adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bone dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Bone dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat  $05^{\circ} 05' 30.333''$  LS dan  $119^{\circ} 51' 51.156''$  BT;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 02 dengan koordinat  $05^{\circ} 05' 23.560''$  LS dan  $119^{\circ} 52' 46.545''$  BT;

- c. TK 02 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 03 dengan koordinat  $05^{\circ} 05' 43.484''$  LS dan  $119^{\circ} 53' 34.472''$  BT;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 04 dengan koordinat  $05^{\circ} 06' 38.343''$  LS dan  $119^{\circ} 53' 54.425''$  BT;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 05 dengan koordinat  $05^{\circ} 07' 00.855''$  LS dan  $119^{\circ} 54' 31.962''$  BT;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 06 dengan koordinat  $05^{\circ} 07' 34.020''$  LS dan  $119^{\circ} 55' 00.118''$  BT;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 07 dengan koordinat  $05^{\circ} 07' 58.245''$  LS dan  $119^{\circ} 55' 37.746''$  BT;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 08 dengan koordinat  $05^{\circ} 07' 46.232''$  LS dan  $119^{\circ} 56' 13.235''$  BT;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 09 dengan koordinat  $05^{\circ} 07' 51.801''$  LS dan  $119^{\circ} 56' 31.260''$  BT;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 10 dengan koordinat  $05^{\circ} 08' 00.499''$  LS dan  $119^{\circ} 56' 58.758''$  BT; dan
- k. TK 10 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bone dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai yang ditandai oleh TK 11 dengan koordinat  $05^{\circ} 08' 21.527''$  LS dan  $119^{\circ} 58' 14.614''$  BT.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Bone dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 296

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001